



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pelo als Ciko als Acong als Pincang Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Tabang (Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tabang Rt./Rw 02/02 Desa Besseang Kec. Lembang Kab. Pinrang Atau JL Aki Balak Rt 20 (Rumah Bapak dion) Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pelo als Ciko als Acong als Pincang Bin Sulaiman ditangkap tanggal 25 November 2021

Terdakwa Pelo als Ciko als Acong als Pincang Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. JAFAR NUR, S.H., advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan" melanggar pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah;
 - 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan terdapat bekas darah;
 - 1 lembar baju kaos warna hita bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE;
 - 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR;

Dipergunakan dalam perkara lain A.n ALIAS Als LIAS Bin M. Saleh
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 03.10 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Karaoke Surya Golden di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan saksi Yusuf, dan saksi Tamurin dan sesampainya disana terdakwa beserta saksi Yusuf dan saksi Tamurin Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi Yusuf, dan saksi Tamurin minum minuman Alkohol datang teman terdakwa lainnya yakni saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO), kemudian para saksi tersebut juga memesan Table/Meja No 04;
- Bahwa terdakwa dan juga saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi tamurin ditemani oleh Erna Susila Als Sila, Sdr Ulla (DPO) ditemani oleh Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) Ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan dan Terdakwa berada di Meja No 03 sedangkan untuk Saksi Ilhamuddin Als Bob ditemani duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh saksi Saksi Dede Rahmah dan saksi Sarkasim Als Kasim duduk di meja 04;

- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk dan menikmati minuman Alkohol, terdakwa melihat teman-temannya yakni saksi Yusuf, Sdr. Ulla, Saksi Alias Als Lias, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr. Bapak Radit dan Juga Bapak Risal pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, ketika terdakwa melihat kearah Hall tersebut, terdakwa melihat Saksi Sarkasim Als Kasim dan Bapak Radit berbincang dengan Korban An. Berselinus Ambertus Liu yang pada saat itu juga sedang berjoged;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat Korban An. Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim, Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban An Berselinus Als Galang cekcok/ beradu mulut dengan Bapak Radit (DPO) yang disaksikan oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca dan saksi Zainal beberapa saat kemudian Bapak Radit (DPO) bersenggolan dengan Korban A.n Barselinus Als Galang didepan Pintu dekat Toilet samping tangga selanjutnya saksi Putri Suci Melati Als Jihan datang menghampiri terdakwa dengan berkata " ITU TEMANMU RIBUT";
- Bahwa ketika Korban An Barselinus Als Galang dan Bapak Radit sedang bertengkar, Sdr. Ulla, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als Lias dan terdakwa menghampiri Korban An Barselinus Als Galang dan Bapak Radit dan pada saat itu juga Posisi Korban dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak Radit setelah itu Korban Berselinus berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir;
- Bahwa ketika Korban sudah berada di depan pintu keluar dekat meja kasir terdakwa memukul korban pada bagian punggung dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke badan korban yang selanjutnya diikuti oleh Saksi Alias Als Lias, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr



Bapak Risal, sdr. Ulla yang pada saat itu korban Barselinus dalam keadaan terbaring didepan pintu;

- Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga saksi Sarkasim menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunkan sebilah badik yang sebelumnya saksi sarkasim bawa;
- Bahwa setelah korban barselinus tertusuk, korban keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi Ilhamudin als Bob yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Alias Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan Sdr. Ulla (DPO);
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah terdakwa dan Sdr. Bapak Risal (Dpo) pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 An. Barselinus Ambertus Liu yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.F dengan kesimpulan :
 - 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang;
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah tusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam tajam sempit tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajammaksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak pada diperut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan, leher kanan yang merupakan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan luka bekas luka lama;

Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 03.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Karaoke Surya Golden di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunkan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan saksi Yusuf, dan saksi Tamurin dan sesampainya disana terdakwa beserta saksi Yusuf dan saksi Tamurin Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi Yusuf, dan saksi Tamurin minum minuman Alkohol datang teman terdakwa lainnya yakni saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO), kemudian para saksi tersebut juga memesan Table/Meja No 04;
- Bahwa terdakwa dan juga saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ketika berada di Surya

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golden Karaoke/Bar/ Pub ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi tamurin ditemani oleh Erna Susila Als Sila, Sdr Ulla (DPO) ditemani oleh Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) Ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan dan Terdakwa berada di Meja No 03 sedangkan untuk Saksi Ilhamuddin Als Bob ditemani duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh saksi Saksi Dede Rahmah dan saksi Sarkasim Als Kasim duduk di meja 04;

- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk dan menikmati minuman Alkohol, terdakwa melihat teman-temannya yakni saksi Yusuf, Sdr. Ulla, Saksi Alias Als Lias, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr. Bapak Radit dan Juga Bapak Risal pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, ketika terdakwa melihat kearah Hall tersebut, Saksi Sarkasim Als Kasim dan Bapak Radit berbincang dengan Korban An. Berselinus Ambertus Liu yang pada saat itu juga sedang berjoged;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat Korban An. Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim, Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban An Berselinus Als Galang cekcok/ beradu mulut dengan Bapak Radit (DPO) yang disaksikan oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca dan saksi Zainal beberapa saat kemudian Bapak Radit (DPO) bersenggolan dengan Korban A.n Barselinus Als Galang didepan Pintu dekat Toilet samping tangga selanjutnya saksi Putri Suci Melati Als Jihan datang menghampiri terdakwa dengan berkata " ITU TEMANMU RIBUT";
- Bahwa ketika Korban An Barselinus Als Galang dan Bapak Radit sedang bertengkar, Sdr. Ulla, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als Lias dan terdakwa menghampiri Korban An Barselinus Als Galang dan Bapak Radit dan pada saat itu juga Posisi Korban dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak Radit setelah itu Korban Berselinus berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir;
- Bahwa ketika Korban sudah berada di depan pintu keluar dekat meja kasir, terdakwa memukul korban pada bagian punggung dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke badan korban yang

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



selanjutnya diikuti oleh Saksi Alias Als Lias, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr Bapak Risal, sdr. Ulla yang pada saat itu korban Barselinus sudah dalam keadaan terlentang didepan pintu;

- Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga saksi Sarkasim menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya saksi sarkasim bawa;
- Bahwa setelah korban barselinus tertusuk, korban segera pergi keluar dari pintu namun diikuti oleh saksi Ilhamudin als Bob yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tertunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Alias Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan Sdr. Ulla (DPO);
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah terdakwa dan Sdr. Bapak Risal (Dpo) pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 An. Barselinus Ambertus Liu yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.F dengan kesimpulan :
 - 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang;
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah tusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak pada diperut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan, leher kanan yang merupakan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan luka bekas luka lama;

Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 03.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Karaoke Surya Golden di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan saksi Yusuf, dan saksi Tamurin dan sesampainya disana terdakwa beserta saksi Yusuf dan saksi Tamurin Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus.
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi Yusuf, dan saksi Tamurin minum minuman Alkohol datang teman terdakwa lainnya yakni saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO), kemudian para saksi tersebut juga memesan Table/Meja No 04.
- Bahwa terdakwa dan juga saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ketika berada di Surya

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golden Karaoke/Bar/ Pub ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi tamurin ditemani oleh Erna Susila Als Sila, Sdr Ulla (DPO) ditemani oleh Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) Ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan dan Terdakwa berada di Meja No 03 sedangkan untuk Saksi Ilhamuddin Als Bob ditemani duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh saksi Saksi Dede Rahmah dan saksi Sarkasim Als Kasim duduk di meja 04.

- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk dan menikmati minuman Alkohol, terdakwa melihat teman-temannya yakni saksi Yusuf, Sdr. Ulla, Saksi Alias Als Lias, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr. Bapak Radit dan Juga Bapak Risal pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, ketika terdakwa melihat kearah Hall tersebut, terdakwa melihat Saksi Sarkasim Als Kasim dan Bapak Radit berbincang dengan Korban An. Berselinus Ambertus Liu yang pada saat itu juga sedang berjoged.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat Korban An. Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim, Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban An Berselinus Als Galang cekcok/ beradu mulut dengan Bapak Radit (DPO) yang disaksikan oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca dan saksi Zainal beberapa saat kemudian Bapak Radit (DPO) bersenggolan dengan Korban A.n Barselinus Als Galang didepan Pintu dekat Toilet samping tangga selanjutnya saksi Putri Suci Melati Als Jihan datang menghampiri terdakwa dengan berkata " ITU TEMANMU RIBUT".
- Bahwa ketika Korban An Barselinus Als Galang dan Bapak Radit sedang bertengkar, Sdr. Ulla, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als Lias dan terdakwa menghampiri Korban An Barselinus Als Galang dan Bapak Radit dan pada saat itu juga Posisi Korban dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak Radit setelah itu Korban Berselinus berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir.
- Bahwa ketika Korban sudah berada di depan pintu keluar dekat meja kasir terdakwa memukul korban pada bagian punggung dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke badan korban yang

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



selanjutnya diikuti oleh Saksi Alias Als Lias, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr Bapak Risal, sdr. Ulla yang pada saat itu korban Barselinus dalam keadaan terbaring di depan pintu.

- Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga saksi Sarkasim menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunkan sebilah badik yang sebelumnya saksi sarkasim bawa.
- Bahwa setelah korban barselinus tertusuk, korban keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi Ilhamudin als Bob yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Alias Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan Sdr. Ulla (DPO).
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah terdakwa dan Sdr. Bapak Risal (Dpo) pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Alias Als LIAS Bin M. SALEH, Sdr. Bapak Radit (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 An. Barselinus Ambertus Liu yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.F dengan kesimpulan :
 - 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang;
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah tusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajammaksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak pada diperut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan, leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan luka bekas luka lama;

Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ranny Alias Bunda Binti Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
 - Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh Saksi NATYA NADIA IRAWAN Alias CACA baru saksi mengetahui sebab kejadiannya karena ada tamu yang salah paham kepada Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG karena disangka pengunjung dan berjoget dengan LC/Ladies. Bahwa kejadiannya yang saksi tahu adalah pada saat saksi berada di kasir, dan keadaan musik matii dan lampu penerangan dinyalakan, Saksi TITI NURYATI Alias ALDA berteriak di depan Show Room "Bunda-bunda

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



tolongin Galang dikeroyok” dan saksi melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sedang cekcok mulut dengan beberapa orang tamu / pengunjung. Kemudian Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG lari menuju pintu keluar di Depan Kasir. Pada saat berda di Depan Kasir, Saksi melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG dipukul oleh beberapa orang antara lain oleh Tersangka, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Terdakwa Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, orang yang memakai kaos lengan panjang, dan orang yang memakai Baju warna gelap, Kemudian saksi keluar dari meja kasir dan mencoba melerai, tetapi saksi ikut terseret dan sempat kena pukul pada bagian belakang sehingga bergeser sampai pintu utama / sambil saksi berteriak “jangan jangan itu waiters sini” tetapi mereka tetap memukuli Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sampai terjatuh. Kemudian Saksi lari ke Meja Kasir dan mengambil HP kemudian mencoba menghubungi polisi atas nama ZUHRI tetapi tidak diangkat. Kemudian saksi mendengar Saksi TITI NURYATI Alias ALDA berteriak “bunda si galang sudah bersimbah darah” sehingga Saksi menuju ke tempat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG dan berteriak “ telepon polisi telepon polisi” sehingga orang-orang yang melakukan pengeroyokan / penganiayaan tersebut melarikan diri keluar dan pergi meninggalkan karaoke Surya Golden dengan menggunakan motor masing-masing. kemudian Saksi memanggil Saksi ZAINAL Bin SAKKA dan Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO Bin LA SENON untuk membawa Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG Ke RS Pertamina Tarakan sedangkan Saksi pergi ke Kantor Polres Tarakan untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika Saksi bersama dengan Anggota Polisi kembali ke Tempat kejadian, kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi NATYA NADIA IRAWAN Alias CACA yang memberitahukan bahwa Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sudah meninggal dunia.

- Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Titi Nuryati Alias Alda Binti Sudarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoeke/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan , terdakwa ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA tidak ditemani siapapun.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan “NDAK USAHLAH KAU

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



DISINI, NANTI ADA MASALAH” kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU “APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN” mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.

- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA Bersama-sama dengan Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cekcok dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim .
- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi Saksi Sarkasim Bersama sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar korban dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban.

- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ayu Anita Rahayu Alias Dea Binti Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kondisi pencahayaan di Karaoke Surya Golden adalah remang-remang namun Saksi masih bisa melihat dengan jelas warna baju yang dipakai oleh orang-orang di dalam ruangan tersebut namun tidak jelas melihat wajahnya.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 ketika Saksi sedang joget di Depan Panggung selanjutnya lampu karaoke menyala, kemudian Saksi melihat keributan di Area Pintu Keluar karaoke Surya Golden. Lalu saksi mendatangi keributan tersebut dan melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sedang dikeroyok oleh Sdr. ULLA Alias BATAK(DPO) bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya Saksi sempat menahan Sdr. ULLA Alias BATAK(DPO) dengan memegang tangannya dan mengatakan "Sudah bang, itu waiters". Namun Sdr. ULLA Alias BATAK(DPO) langsung mendorong saksi hingga terlempar ke Luar Karaoke Surya Golden. selanjutnya pada saat Saksi hendak masuk kembali ke Dalam Karaoke Surya Golden untuk melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG namun tidak bisa dikarenakan pelaku pengeroyokan tersebut berlarian keluar dari Karaoke Surya Golden, sehingga saksi menyelamatkan diri ke samping Garasi. Setelah mulai sepi saksi langsung masuk ke dalam Karaoke Surya Golden kemudian melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sudah terlempar berlumuran darah dan langsung dibawa ke RS oleh Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO Bin LA SENON dan Saksi ZAINAL Bin SAKKA;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Putri Suci Mulyati Alias Jihan Binti Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoeke/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan , terdakwa ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA tidak ditemani siapapun.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan “NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH” kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU “APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN” mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.

- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cekcok dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim .
- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti



korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar korban dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban.

- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Elga Agustin Binti Hande Suhaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoeke/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan , terdakwa ALS CIKO ALS ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA tidak ditemani siapapun.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan “NDAK USAHLAH KAU

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



DISINI, NANTI ADA MASALAH” kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU “APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN” mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.

- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh Saksi Sarkasim Sarkasim Als Kasim Bersama-sama dengan Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cekcok dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim .
- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi Saksi Sarkasim Bersama sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar korban dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban.

- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Natasya Widia Irawan Alias Caca Binti Andi Irawandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan , terdakwa ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA tidak ditemani siapapun.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan “NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH” kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU “APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



(tambah) MINUMAN” mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.

- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh Saksi Sarkasim Sarkasim Als Kasim Bersama-sama dengan Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cecok dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim .
- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi Saksi Sarkasim Bersama sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar korban dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban.

- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi Muhammad Yusuf Bin Rompe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian Penganiayaan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian terhadap 1 (satu) orang waiters, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Sekira Pukul 03.00 Wita di Jl. Hasanuddin I Rt.18 No.02 (Bar / Pub/ Karaoke Surya Golden) Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden yaitu bertiga yaitu saksi, saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN dalam 1 (satu) mobil;
- Bahwa Sesampainya saksi di Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden bersama saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN langsung duduk di Meja No. 3 (Tiga) kemudian saksi langsung memesan minuman jenis bir bintang 1 (satu) dus, dan tidak lama datang kemudian datang 2 (dua) orang LC yakni Saksi LAUDIA RAHAYU Als DEA DEA dan Saksi ERNA SUSILA Alias SILA menemani kami karaoke;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden saksi menggunakan pakaian baju berwarna Putih, menggunakan topi berwarna belang hitam putih, dan menggunakan celana panjang terbuat dari kain warna Coklat, dan menggunakan sandal karet berwarna Coklat. Kemudian saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN menggunakan pakaian baju kaos warna abu-abu muda bertuliskan LEVIS, celana LEVIS panjang warna abu-abu muda, menggunakan Topi warna Hitam dan menggunakan sandal Jepit warna putih biru, lalu untuk terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN menggunakan baju kaos warna putih, menggunakan celana pendek warna cream, dan sandal jepit warna hitam;
- Bahwa pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut saksi sedang berada di Toilet sedang buang air besar;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui telah terjadi Penganiayaan tersebut, yakni ketika Saksi selesai buang air besar, Saksi melihat di Hall sudah tidak ada orang dan lampu hall sudah menyala. Lalu saksi langsung menuju kasir namun di meja kasir juga sudah tidak ada orang, lalu saksi menuju ke Pintu Luar dan di dekat pintu luar saksi bertemu seorang LC sambil menangis, lalu pada saat saksi membuka pintu luar saksi ketemu mami LC juga sambil menangis, lalu saksi melihat seorang laki-laki terbaring dengan penuh penuh darah di lantai. Kemudian Saksi menuju keluar Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden ke parkiran namun saksi mendengar ada seorang LC berteriak kepada saksi "temanmu yang kelahi" lalu saksi menjawab "mana Saksi tahu" lalu saksi naik mobil dan pergi dari Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden untuk pulang. Tidak jauh dari Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden Saksi menghubungi saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan bertanya "kau dimana" lalu dijawab "aku di hotel surya, kenapa kau tinggal aku" kemudian saksi menjawab "mana Saksi tau, Saksi tidak lihat

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



kau tadi". Kemudian saksi menunggu saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN di depan gang, selanjutnya Saksi langsung pulang ke Rumah saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN. Sesampainya di rumah saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN, Saksi bertanya kepada saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN "betulkah yang kelahi tadi teman kita" lalu saksi TAMURIN ALS BAPAK NAZWA BIN (ALM) GASAN menjawab "Saksi tidak tau juga karena Saksi di hotel sebelah" kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN namun nomornya sudah tidak aktif sedangkan Saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN mencoba menghubungi Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) namun nomornya tidak aktif juga. Kemudian karena saksi dan saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN mengantuk, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan tertidur. Sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi dan saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN didatangi oleh petugas kepolisian dan diamankan ke Polres Tarakan;

- Bahwa posisi terakhir Saksi TAUFIK Bin RIGU, Terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN dan saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN pada saat sebelum saksi menuju ke toilet, setahu saksi masih berada di meja, namun saksi tidak melihat langsung karena saksi membuka meja sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi Ilhamuddin Als Bob Bin Djohdar Awak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Pembunuhan atau kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati atau Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.00 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Saksi mengetahui bahwa korban adalah salah satu waiters/pelayan yang bekerja di SURYA GOLDEN yaitu setelah saksi membaca berita dari salah satu akun yang ada di Facebook pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 11.30 WITA;
- Bahwa saksi ingat posisi saksi berada didepan korban yang pada saat itu sedang menunduk dalam kondisi dipiting oleh Sdr. BAPAK RISAL pada saat

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



saksi melakukan pemukulan dan yang saksi lihat posisi saudara Sdr. BAPAK RADIT, saudara ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, dan terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN berada dibelakang korban sebelah kiri pada saat melakukan pemukulan/pengeroyokan;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menggunakan bagian bawah kepala kedua tangan saksi dan kemudian saksi ayunkan kedua tangan saksi dari atas secara bergantian dan mengenai punggung korban yang pada saat itu sedang tertunduk didepan saksi dalam kondisi dipiting oleh BAPAK RISAL kemudian saksi ditarik oleh MAMI/PENJAGA KASIR untuk dipisahkan, namun saksi berontak dan berhasil lepas dari tangan MAMI/PENJAGA KASIR yang menarik saksi. Pada saat saksi sudah lepas dari pegangan tangan MAMI/PENJAGA KASIR saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai bersimbah darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan berapa kali BAPAK RADIT, Sdr. BAPAK RISAL, saudara ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, dan terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN pada saat melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap korban karena pada saat itu setelah saksi keluar dari toilet saksi melihat korban sudah dikerumuni oleh Sdr. BAPAK RISAL, saudara ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, dan terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN. Yang saksi ketahui, saksi sempat melihat BAPAK RISAL memiting korban di bawah ketiak tangan kiri dari BAPAK RISAL dan kemudian teman teman saksi yang lain mengerumuni dari belakang kemudian saksi reflek melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian kearah punggung korban kemudian saksi ditarik oleh MAMI/PENJAGA KASIR untuk dipisahkan, namun saksi berontak dan berhasil lepas dari tangan MAMI/PENJAGA KASIR yang menarik saksi. Pada saat saksi sudah lepas dari pegangan tangan MAMI/PENJAGA KASIR saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai bersimbah darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga korban tergeletak bersimbah darah, setelah saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai bersimbah darah saksi langsung lari keluar menuju parkiran untuk



mengambil sepeda motor dan kemudian pergi meninggalkan Karaoke SURYA GOLDEN tersebut;

- Bahwa Setelah saksi pergi meninggalkan Karaoke SURYA GOLDEN selanjutnya saksi pulang rumah saksi yang beralamat di Jl. Aki Babu Gang Merdeka Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan. Setelah tiba di rumah, saksi melihat baju dan celana yang saksi pakai terdapat bercak darah kemudian saksi langsung mandi dan setelah selesai mandi selanjutnya saksi memasukkan 1 (satu) lembar baju kaos saksi warna hijau les putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek saksi warna krem yang juga terdapat bercak darah serta 1 (satu) unit handphone milik saksi kedalam kantong plastik. Kemudian sekira Pukul 04.00 wita saksi pergi ke daerah Perikanan Jl. Gajah Mada Kec. Tarakan Barat untuk membuang kantong plastik yang berisi 1 (satu) lembar baju kaos saksi warna hijau les putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek saksi warna krem yang juga terdapat bercak darah serta 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut setelah itu saksi pergi ketempat kerja saksi di daerah pantai amal;
- Bahwa Adapun maksud saksi membuang 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau les putih milik saksi yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem milik saksi yang juga terdapat bercak darah serta 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut yaitu karena saksi takut ketahuan orang tua dan takut ditangkap polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi Sarkasim Alias Kasim Bin Laka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Pembunuhan atau kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati atau Penganiayaan yang mengakibatkan mati". Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.00 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan salah satu waiters/pelayan yang bekerja di SURYA GOLDEN yaitu setelah saksi diberitahu oleh saudara LIAS pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 09.00 wita pada saat dalam perjalanan menuju ke BEBATU Kabupaten Tana Tidung dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di karaoke SURYA GOLDEN yang beralamat di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut yaitu Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira Pukul 23.00 wita saksi sedang berada di rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA sedang minum-minuman beralkohol jenis BIR BINTANG bersama dengan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA, saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Saksi TAUFIK Bin RIGU, Sdr. BAPAK RISAL, Sdr. BAPAK RADIT dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya. Pada saat itu kami semua sepakat untuk kemudian melanjutkan acara minum-minum di Karaoke SURYA GOLDEN;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA, saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Saksi TAUFIK Bin RIGU, Sdr. BAPAK RISAL, Sdr. BAPAK RADIT dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya menuju ke Karaoke SURYA GOLDEN. Sekira 01.00. wita saksi, Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA, saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Saksi TAUFIK Bin RIGU, Sdr. BAPAK RISAL, Sdr. BAPAK RADIT dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya tiba di Karaoke SURYA GOLDEN, kami masuk kedalam dan duduk di table yang saksi tidak tahu nomornya. Pada saat itu ada 2 (dua) table yang digunakan yang posisinya table nya bersebelahan. Pada saat saksi berada di table yang saksi tidak ketahui nomornya tersebut seingat saksi, saksi duduk bersama dengan Terdakwa yang ditemani seorang Ladies, BAPAK RISAL yang ditemani seorang Ladies, dan saudara BOB kemudian yang duduk di table yang bersebelahan dengan table saksi tersebut yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE bersama seorang Ladies, saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN bersama seorang Ladies, saksi TAUFIK Bin RIGU bersama seorang Ladies, saksi ULLA Alias BATAK (DPO) bersama seorang Ladies, Sdr. BAPAK RADIT bersama seorang Ladies, tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN bersama seorang Ladies dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi berada di table bersama dengan Terdakwa, korban dan seorang Ladies yang sebelumnya seingat saksi

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



bersama dengan Terdakwa atau saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, serta BAPAK RADIT bersama Ladiesnya yang pada saat itu saksi lihat mereka sedang joget disebelah kiri panggung dancer. Setelah saksi melihat BAPAK RISAL bersama seorang ladiesnya, korban dan seorang Ladies yang sebelumnya seingat saksi menemani Terdakwa saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, serta BAPAK RADIT bersama Ladiesnya yang pada saat itu sedang joget disebelah kiri panggung dancer selanjutnya saksi menghampiri korban yang pada saat itu sedang joget bersama dengan seorang ladies yang seingat saksi sebelumnya menemani Terdakwa atau saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE. Setelah saksi menghampiri korban saksi berbisik kepada korban dengan mengatakan "NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH" yang kemudian langsung dijawab oleh korban "APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN" setelah itu saksi langsung meninggalkan korban dan kembali ke table kecil yang ada didepan panggung dancer. Setelah saksi kembali berada di table kecil yang ada di depan panggung dancer tersebut, selanjutnya tiba-tiba korban mendatangi saksi dan berkata "APA JUGA KALIAN, KAYAK JADI PENGUASA DISINI" kemudian datang BAPAK RADIT menarik korban dan berkata "SUDAHLAH-SUDAHLAH" pada saat itu ladies yang bersama korban juga menghampiri saksi kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA MASALAH, SAKSI TIDAK ADA MASALAH". Kemudian korban menuju ke arah samping kanan panggung dan saksi kembali joget, setelah sekira dua atau tiga menit saksi joget, selanjutnya saksi kembali ke table dengan maksud ingin minum, dalam perjalanan menuju ke WC saksi melihat BAPAK RADIT menuju ke arah WC yang letaknya berada disebelah kanan panggung dancer, belum sampai saksi ditable saksi melihat kearah sebelah kanan panggung dancer sudah ramai orang berkumpul atau berkerumun yang pada saat itu saksi lihat dalam kerumunan tersebut BAPAK RADIT dan korban saling dorong. Kemudian saksi juga melihat saudara ULLA Alias BATAK (DPO) dan tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN mendatangi kearah kerumunan tersebut disusul oleh saksi ILHAMUDDIN Als BOB Bin DJOHDAR AWAK dan Terdakwa. Setelah saksi melihat saudara ULLA, tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN mendatangi kearah kerumunan tersebut yang kemudian disusul oleh saksi ILHAMUDDIN Als BOB Bin DJOHDAR AWAK dan Terdakwa selanjutnya saksi melihat korban dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi duga itu

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



anggota keamanan atau teman korban, pada saat itu korban dibawa kearah meja kasir;

- Bahwa selanjutnya saksi berjalan menuju kearah korban dibawa, pada saat korban melihat saksi yang sedang berjalan menuju kearahnya saksi melihat korban melepaskan diri dari 2 (dua) orang laki-laki yang memegangnya dan kemudian korban berjalan kearah saksi, setelah korban berjalan dua atau tiga langkah saat akan mendatangi saksi, saksi melihat korban seperti akan mencabut tali pinggangnya kemudian saksi ambil pisau badik yang saksi selipkan di pinggang depan sebelah kiri kemudian saksi cabut dari sarungnya, setelah korban melihat saksi memegang pisau badik, kemudian korban lari kearah meja kasir dan saksi mengikuti korban dari belakang sambil membawa pisau badik yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan. Dan setelah korban berada didepan meja kasir kemudian saksi melihat korban di kerumuni oleh saudara ULLA Alias BATAK (DPO), Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, terdakwa dan BAPAK RADIT serta beberapa orang perempuan ikut berkerumun disekitar korban, pada saat itu saksi melihat saudara ara ULLA Alias BATAK (DPO) sempat memukul korban. Setelah korban terdesak saksi melihat korban berhasil keluar melalui celah pintu yang terbuka, saksi sempat akan menahan korban namun saksi merasa ada tangan yang menahan badan saksi dari arah belakang. Kemudian saksi mencoba membuka pintu dengan cara mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan namun korban balik mendorong hingga tertutup lagi, kemudian saksi dorong lagi pintu tersebut hingga ada celah Selanjutnya saksi menikamkan pisau badik yang saksi pegang kearah badan korban yang berada dibalik pintu dari celah pintu yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali kemudian pintu kembali tertutup rapat. Kemudian saksi masukkan pisau badik tersebut kedalam sarungnya dan pada saat selesai memasukkan pisau badik tersebut kedalam sarungnya, kemudian pintu tersebut sudah terbuka lebar setelah didorong oleh orang-orang yang ada dibelakang saksi setelah itu saksi melihat korban kembali dikerumuni oleh teman-teman saksi dan beberapa orang perempuan dan saksi juga melihat ada darah dilantai yang saksi duga itu darah korban. Kemudian saksi berjalan disamping orang-orang yang mengerumuni korban untuk menuju kepintu keluar, setelah berada diluar/dihalaman parkir kemudian saksi buang pisau badik yang saksi gunakan untuk menikam korban keluar pagar selanjutnya saksi pergi meninggalkan karaoke SURYA GOLDEN dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi Alias Alias Lias Bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana dengan sengaja Turut Serta merampas nyawa orang lain terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG adalah memukul sekali pada bagian punggung, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) memukul bagian dada korban beberapa kali, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) memukul bagian badan korban sebanyak satu kali, saksi Ilhamuddin als Bob memukul beberapa kali dibagian badan korban, Terdakwa SARKASIM melakukan penusukan kearah perut sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik, dan satu lagi Temannya Sdr. ULLA yang saksi tidak kenal namanya memukul kearah badan korban beberapa kali, yang lainnya saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Saksi Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) mengeroyok korban dan Terdakwa SARKASIM melakukan penusukan kepada saksi korban, karena saat itu saksi mengira saksi Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) mengeroyok korban dan Terdakwa SARKASIM terlibat perkelahian dengan beberapa orang sehingga saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan waiters dari Sdr. BAPAK RISAL (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu saksi langsung keluar dari Bar menuju Parkiran;
- Bahwa adapun Posisi saksi saat melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi berada di belakang korban, bersama dengan Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO). Kemudian berpindah ke depan korban dengan masih memukuli korban, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) berada di depan korban dan juga melakukan pemukulan kepada korban yang saat itu dalam posisi agak merunduk, dan SAKSI posisinya didepan korban juga memukuli korban, saksi Ilhamuddin als Bob juga didepan korban dan memukuli korban dari depan kasir sampai pintu keluar Bar;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi, Terdakwa SARKASIM dan sdr. TAMURIN, saksi YUSUF, Sdr. ULA (DPO), Sdr.TAUFIK, Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr.BAPAK RADIT (DPO) serta saksi Ilhamuddin als Bob tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang;
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoeke/Bar/ Pub saksi bersama dengan SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), saksi Ilhamuddin als Bob ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan, saksi PELO ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 Terdakwa SARKASIM duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan Terdakwa Sarkasim Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA Serta saksi tidak ditemani siapapun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, saksi melihat Terdakwa SARKASIM dan Sdr. RADIT (DPO) berbicara didepan toilet lalu, Korban Berselinus Als Galang cekcok dengan Bapak Radit (DPO) dan saling dorong hingga, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri dan saksi, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni sdr. Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Terdakwa SARKASIM;
- Bahwa saksi melihat korban dipukuli oleh saksi Ilhamuddin als Bob Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO), SAKSI SARKASIM , SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) lalu saksi juga ikut melakukan pemukulan, kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Sdr. ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam), akan tetapi saksi Bersama sama dengan, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus hingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Terdakwa

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Terdakwa Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir;

- Bahwa pada saat itu korban yang dalam keadaan terdesak berusaha untuk keluar melalui celah pintu utama untuk menuju keluar, akan tetapi Terdakwa Sarkasim menghalangi korban untuk keluar, dengan cara mendorong pintu agar tetap dalam keadaan terbuka, akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Terdakwa Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna cokelat yang sudah dipegang oleh saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban;
- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka, lalu saksi Ilhamuddin als Bob langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tertunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr. Bapak Radit dan saksi PELO ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sdr. Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Als GALANG dalam keadaan terkulai lemas dan sudah dalam keadaan bersimbah darah. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Ilhamuddin als Bob, SAKSI SARKASIM, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Terdakwa Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna cokelat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab Terdakwa SARKASIM melakukan penusukan serta saksi, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO telah melakukan pemukulan kearah badan dan kepala Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG secara bersama-sama serta



berulang-ulang kali adalah dikarenakan adanya kesalahpahaman yang terjadi antara Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG dengan saksi Ilhamuddin als Bob, saksi BAPAK RADIT (DPO), pada saat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG berjoget dengan salah satu LC yang telah dibooking oleh SAKSI;

- Bahwa adapun penyebab saksi ikut melakukan pemukulan kepada Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG adalah dikarenakan rasa solidaritas pertemanan saja sehingga saksi bersama dengan saksi Ilhamuddin als Bob dan saksi PELO ikut-ikutan melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi korban telah meninggal dunia, pada saat saksi diamankan oleh Petugas Polres Tarakan dan saksi mengetahui adapun penyebab saksi korban meninggal dunia adalah kehilangan banyak darah akibat luka tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa SARKASIM;
- Bahwa adapun kejadian penusukan yang oleh Terdakwa SARKASIM dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui Terdakwa SARKASIM membawa 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm dengan sarung berwarna coklat ke dalam karaoke, oleh karena saksi sempat ditunjukkan oleh Terdakwa SARKASIM dan Terdakwa SARKASIM pernah bertanya sebelumnya kepada saksi apakah didalam akan dilakukan pemeriksaan dan saksi menjawab AMAN, TIDAK ADA PEMERIKSAAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Kekerasan secara bersama sama yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa yang terdakwa tahu pelaku pengeroyokan / penganiayaan terhadap / seorang laki – laki yang tidak terdakwa tahu namanya yang bekerja di Karaoke Surya Golden bagian antar botol atau mencatat pesan lagu oleh pengunjung / tamu adalah terdakwa memukul sekali pada bagian punggung, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) memukul bagian dada korban beberapa kali,

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Sdr. BAPAK RADIT (DPO) memukul bagian badan korban sebanyak satu kali, Terdakwa memukul beberapa kali dibagian badan korban, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA memukul beberapa kali dibagian badan korban, dan satu lagi Temannya Sdr. ULLA yang saksi tidak kenal namanya memukul kearah badan korban beberapa kali, yang lainnya saksi tidak melihat secara langsung;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab sehingga teman-teman terdakwa mengeroyok korban, karena saat itu mengira teman-teman terdakwa terlibat perkelahian dengan beberapa orang sehingga terdakwa juga ikut melakukan terhadap korban yang merupakan waiters dan Sdr. BAPAK RISAL (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu saksi langsung keluar dari Bar menuju Parkiran;
- Bahwa Cara Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Terdakwa, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA melakukan penganiayaan / Pengeroyokan terhadap laki – laki yang merupakan karyawan Karaoke Surya Golden adalah:
 - a. Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), saksi melihat pada saat berada di depan pintu Kasir memukul bagian dada korban beberapa kali, sesampai di depan pintu utama / Keluar saksi melihat Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) berdiri pada bagian dekat Kepala korban yang posisinya sudah terbaring bersimbah darah.
 - b. Sdr. BAPAK RADIT (DPO), saksi melihat pada saat berada di depan pintu Kasir posisinya berdekatan / mepet dengan korban dan memukul bagian badan korban sebanyak satu kali, pada saat di depan pintu utama / Keluar saksi melihat Sdr. BAPAK RADIT (DPO) berdiri pada bagian dekat kaki korban yang posisinya sudah terbaring bersimbah darah;
 - c. Terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi melihat pada saat berada di depan pintu Kasir posisinya dekat sekali dengan Korban (tidak ada yang menghalangi) dan terdakwa memukul beberapa kali dibagian badan korban, sesampai di depan pintu utama / Keluar saksi melihat terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH berdiri (di samping Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) pada bagian dekat Kepala korban yang posisinya sudah terbaring bersimbah darah'
 - d. Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, saksi melihat pada saat berada di depan pintu Kasir posisinya sekitar kurang dari 1 Meter, kemudian saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA memukul beberapa kali dibagian badan korban, sesampai di depan pintu utama / Keluar saksi melihat saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA berdiri (berseberangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Bapak RADIT (DPO)) pada bagian dekat Badan korban yang posisinya sudah terbaring bersimbah darah;

- Bahwa Posisi terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa berada di belakang korban, bersama dengan Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO). Kemudian berpindah ke depan korban dengan masih memukuli korban, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) berada di depan korban dan juga melakukan pemukulan kepada korban yang saat itu dalam posisi agak merunduk, dan ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH posisinya didepan korban juga memukuli korban, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA juga didepan korban dan memukuli korban dari depan kasir sampai pintu keluar Bar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021 sekira Pukul : 20.00 Wita saksi bertiga dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN janji ke Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan sekira pukul 01.00 wita saksi menuju kesana dengan menggunakan mobil Sdr. YUSUF, sesampainya di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan kami buka 1 meja (Meja 3) dimeja tersebut terdakwa ditemani 3 Ledis, setelah itu terdakwa dan teman-teman pesan minuman 10 Botol dan saat kami minum kurang lebih setengah Pukul datang 6 orang teman terdakwa anantara lain Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. BAPAK RADIT, aksi TAUFIK Bin RIGU, Sdr. BAPAK RISAL, dan satu orang teman dari Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) yang namanya saksi tidak tau, sekira Pukul : 02.30 Wita meninggalkan meja saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN bersama 1 orang Ledis ke Hotel sebelah, tidak lama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE turun ke Hall untuk joded bersama 1 orang Ledis, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. BAPAK RADIT juga turun ke Hall Joded sedangkan saksi TAUFIK Bin RIGU sudah terbaring di Kursi dan saat itu saksi pindah meja dengan seorang ledis karena kebetulan meja yang saksi tempati tersebut kosong, Setelah Joded Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. BAPAK RADIT duduk, setelah itu saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE pergi ke WC karena dia ingin buang air besar, saat itu terdakwa melihat saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. BAPAK RADIT berbicara bisik-bisik dengan Korban, kemudian korban pergi menuju kamar mandi dan diikuti oleh saksi

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. BAPAK RADIT tidak lama kemudian setelah mereka menuju kamar mandi, ada seorang ledis lari dari arah kamar mandi dan berteriak "KELAH! ORANG", setelah itu korban dan dua teman terdakwa saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. BAPAK RADIT keluar dari arah kamar mandi dan ribut didepan meja kasir kemudian Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) loncat dan berlari menuju tempat keributan, karena melihat teman terdakwa ribut dan mengira teman berkelahi dengan orang banyak ikut membantu dengan memukul korban dan saat itu juga melihat Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. BAPAK RADIT juga memukuli korban, dan saat itu Sdr. BAPAK RISAL melera! dengan cara menegur kami dengan kata-kata "JANGAN PUKUL ,DIA KARYAWAN DISINI" dan saat itu sudah banyak ledis berkumpul melihat kejadian tersebut, teman-teman saksi tersebut tetap memukuli korban sampai pintu keluar Bar/Karaoke dan dipintu keluar Bar tersebut tiba-tiba tersembur darah dari badan korban melihat ada darah dan korban jatuh tersungkur(tengkurap) saksi berusaha keluar dengan menarik seorang ledis yang saat itu berusaha menolong korban, setelah keluar dari tempat kejadian terdakwa menuju pintu keluar ketempat parkir dan tidak lama keluar Sdr. BAPAK RISAL mengajak saksi pergi dengan kata-kata "PULANG KITA, MATI ITU ORANG, BARU ITU ORANG PEKERJA DISINI" dan kemudian terdakwa diantar pulang kerumah Sdr. BAPAK DION dan kemudian saksi mengganti pakaian dan menaruhnya didalam kompek dan kemudian saksi taruh dekat tempat sampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara termuat bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.4/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap BARSELINUS AMBERTUS LIU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Ditemukan mayat ditutup selimut warna cokelat;
2. Ditemukan jenazah laki-laki dewasa masih segar dengan Panjang badan serratus enam puluh dua sentimeter. Gizi: Cukup. Kulit sawo matang
3. Ditemukan kaku mayat lengkap, lebam mayat warna merah tua hilang dengan tekanan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



4. Property korban : ditemukan jenazah terpakai hanya celana dalam boer warna hitam merk "NIKE"
5. Tidak ditemukan label jenazah, namun identitas jenazah sudah sesuai dengan petunjuk penyidik;
6. Kepala dan wajah :
 - Kepala : rambut hitam bergelombang Panjang delapan belas sentimeter. Tidak ditemukan kelaian dan tanda kekerasan.
 - Hidung : ditemukan luka lecet dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter yang terletak di cuping hidung kanan.
 - Dahi , pelipis, mata, mulut/dagu: tidak ditemukan kelaian dan tanda kekerasan
7. Leher : Ditemukan dua luka lecet mendatar/horizontal, luka pertama dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter yang terletak di leher kanan, luka kedua dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter yang terletak di leher kanan dibelakang luka pertama. Kedua luka lecet hampir membentuk satu garis lurus mendatar, tegak lurus sumbu leher;
8. Perut : ditemukan luka terbuka arah luka depan bawah dengan suut atas tumpul dan sudut bawah luka tajam, tepi luka rata dibagian tengah di kedua sisi ada lekukang setinggi nol koma satu sentimeter (agak koyak), tanpa adanya jembatan jaringan dengan kedalaman luka (memakai sonde) sedalam sepuluh sentimeter dengan arah sonde dari kanan bawah ke kiri atas dan Panjang luka tiga sentimeter. Ditemukan luka terletak di perut kiri luar tepat di bawah dada kiri luar.
9. Pinggang : tidak ditemukan kelaian dan tanda kekerasan.
10. Dada : Ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga kali satu sentimeter yang terletak di dada kanan, lima sentimeter bawah tonjolan tulang klavikula kanan, delapan koma lima sentimeter di atas garis imajiner yang melewati puting susu. Ditemukan tiga bercak coklat tua sedikit ada penebalan, bercak pertama dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dada tengah lima sentimeter bawah leher, bercak kedua dengan ukuran satu koma dua kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dada tengah tujuh sentimeter di bawah leher, bercak ketiga dengan ukuran tiga koma lima kali satu sentimeter yang terletak di dada tengah sebelas sentimeter bawah
11. Punggung : ditemukan luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter yang terletak di punggung kanan.
12. Anggota Gerak Atas :
 - Tangan kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Anggota gerak bawah :

- Kaki kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Kaki Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

14. Alat kelamin : ditemukan alat kelamin laki-laki disunat. tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

15. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada pemeriksaan Ver ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah rusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak di perut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan dan leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan bekas luka
3. Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah ;
- 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan terdapat bekas darah ;
- 1 lembar baju kaos warna hita bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE;
- 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN bersama dengan Saksi ILHAMUDDIN Als BOB Bin DJOHDAR AWAK dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA,

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Saksi ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja Turut Serta merampas nyawa orang lain terhadap saksi korban an. BARSELINUS Alias GALANG;

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN dan sesampainya disana Terdakwa beserta Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN minum minuman Alkohol datang teman Terdakwa lainnya yakni Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) dan memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Saksi TAUFIK ditemani oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA, saksi YUSUF ditemani oleh saksi CLAUDIA ALS DEA, Saksi TAMURIN ditemani oleh saksi ERNA SUSILA ALS SILA, Sdr ULLA (DPO) ditemani oleh saksi AYU ANITA RAHAYU ALS AYU, Bapak RADIT (DPO) ditemani oleh saksi PUTRI SUCI MELATI ALS JIHAN dan Terdakwa berada di Meja No 03 sedangkan untuk Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB ditemani duduk bersebelahan dengan Bapak RISAL (DPO) oleh saksi NOVI APRILIANTI, saksi ALIAS ALS LIAS ditemani oleh saksi DEDE RAHMAH dan saksi SARKASIM ALS KASIM tidak ditemani Ladies;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk dan menikmati minuman Alkohol, Terdakwa melihat teman-temannya yakni saksi YUSUF, Sdr. ULLA, Saksi ALIAS ALS LIAS, saksi SARKASIM ALS KASIM, Sdr. Bapak RADIT dan Juga Bapak RISAL pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, ketika Terdakwa melihat kearah Hall tersebut, Terdakwa melihat Saksi SARKASIM ALS KASIM dan Bapak RADIT berbincang dengan saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu juga sedang berjoged;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi BERSELINUS ALS GALANG pergi menuju kamar Mandi/toilet yang diikuti oleh saksi SARKASIM ALS KASIM, Bapak RADIT (DPO), Saksi TITI NURYATI ALS ALDA, Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA, Saksi ELGA AGUSTIN selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet saksi BERSELINUS ALS GALANG cekcok/ beradu mulut dengan Bapak RADIT (DPO) yang disaksikan oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA dan saksi ZAINAL beberapa saat kemudian Bapak RADIT (DPO) bersenggolan dengan saksi BERSELINUS ALS GALANG didepan Pintu dekat Toilet samping tangga selanjutnya saksi PUTRI SUCI MELATI ALS JIHAN datang menghampiri Terdakwa dengan berkata "ITU TEMANMU RIBUT";
- Bahwa ketika saksi BERSELINUS ALS GALANG dan Bapak RADIT sedang bertengkar, Sdr. ULLA, SAKSI ILHAMUDDIN ALS BOB, saksi ALIAS ALS LIAS dan Terdakwa menghampiri saksi BERSELINUS ALS GALANG dan Bapak RADIT dan pada saat itu juga posisi saksi BERSELINUS ALS GALANG dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak RADIT lalu Sdr. BAPAK RISAL (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu saksi BERSELINUS ALS GALANG berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi SARKASIM ALS KASIM mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti saksi BERSELINUS ALS GALANG menuju pintu keluar dekat meja kasir;
- Bahwa ketika saksi BERSELINUS ALS GALANG sudah berada di depan pintu keluar dekat meja kasir Terdakwa memukul saksi BERSELINUS ALS GALANG pada bagian punggung dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke badan saksi BERSELINUS ALS GALANG yang selanjutnya diikuti oleh Saksi ALIAS ALS LIAS, saksi SARKASIM ALS KASIM, Sdr Bapak RADIT, Sdr. ULLA yang pada saat itu saksi BERSELINUS ALS GALANG dalam keadaan terbaring didepan pintu;
- Bahwa saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi SARKASIM ALS KASIM menghalangi saksi BERSELINUS ALS GALANG untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga saksi BERSELINUS ALS GALANG berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga saksi SARKASIM ALS KASIM menusuk saksi BERSELINUS ALS GALANG pada bagian perut kiri luar saksi BERSELINUS ALS GALANG dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya saksi SARKASIM ALS KASIM bawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi BERSELINUS ALS GALANG tertusuk, saksi BERSELINUS ALS GALANG keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi ILHAMUDIN ALS BOB yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi ALIAS ALS LIAS yang melakukan pemukulan terhadap saksi BERSELINUS ALS GALANG dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala saksi BERSELINUS ALS GALANG yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak RADIT dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa setelah melihat saksi BERSELINUS ALS GALANG dalam keadaan berlumuran darah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, saksi ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. Bapak RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa ikut melakukan pemukulan kepada Saksi BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG adalah dikarenakan rasa solidaritas pertemanan saja sehingga saksi ikut-ikutan melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa adapun kejadian penusukan yang dilakukan oleh Saksi SARKASIM dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ALIAS, Saksi ILHAMUDDIN adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ALIAS, Saksi ILHAMUDDIN dan Saksi SARKASIM belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Mayat Nomor:357.4/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap BARSELINUS AMBERTUS LIU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada permeriksaan Ver ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah rusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak di perut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan dan leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan bekas luka.

3. Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelo als Ciko als Acong als Pincang Bin Sulaiman sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Pelo als Ciko als Acong als Pincang Bin Sulaiman dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" (Opzettelijk) didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini mengandung makna perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain diliputi oleh Opzet atau kesengajaan atau dengan kata lain kematian dari seseorang adalah benar-benar diinginkan oleh pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain. Namun secara pasti dan bersifat umum diketahui menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menghilangkan nyawa (kematian) seseorang

Menimbang, bahwa Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag in casu) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja, Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

Menimbang, bahwa unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindari dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai "pengakuan" artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa orang lain yaitu: Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku kemudian dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi UndangUndang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain, bahwa Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar tindak pidana penganiayaan berat dengan pembunuhan pidana tersebut terletak pada unsur “dengan sengaja” atau opzet, atau sesuatu yang sebenarnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku “willens en wetens” atau niat jahat pelaku (mens rea), apakah ingin membunuh, atau menganiaya

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN bersama dengan Saksi ILHAMUDDIN Als BOB Bin DJOHDAR AWAK dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta merampas nyawa orang lain terhadap saksi korban an. BARSELINUS Alias GALANG;

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN dan sesampainya disana Terdakwa beserta Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN minum minuman Alkohol datang teman Terdakwa lainnya yakni Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) dan memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Saksi TAUFIK ditemani oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA, saksi YUSUF ditemani oleh saksi CLAUDIA ALS DEA, Saksi TAMURIN ditemani oleh saksi ERNA SUSILA ALS SILA, Sdr ULLA (DPO) ditemani oleh saksi AYU ANITA RAHAYU ALS AYU, Bapak RADIT (DPO) ditemani oleh saksi PUTRI SUCI MELATI ALS JIHAN dan Terdakwa berada di Meja No 03 sedangkan untuk Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB ditemani duduk bersebelahan dengan Bapak RISAL (DPO) oleh saksi NOVI APRILIANTI, saksi ALIAS ALS LIAS ditemani oleh saksi DEDE RAHMAH dan saksi SARKASIM ALS KASIM tidak ditemani Ladies;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk dan menikmati minuman Alkohol, Terdakwa melihat teman-temannya yakni saksi YUSUF, Sdr. ULLA, Saksi ALIAS ALS LIAS, saksi SARKASIM ALS KASIM, Sdr. Bapak RADIT dan Juga Bapak RISAL pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, ketika Terdakwa melihat kearah Hall tersebut, Terdakwa melihat Saksi SARKASIM ALS KASIM dan Bapak RADIT berbincang dengan saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu juga sedang berjoged;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi BERSELINUS ALS GALANG pergi menuju kamar Mandi/toilet yang diikuti oleh saksi SARKASIM ALS

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



KASIM, Bapak RADIT (DPO), Saksi TITI NURYATI ALS ALDA, Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA, Saksi ELGA AGUSTIN selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet saksi BERSELINUS ALS GALANG cekcok/ berada mulut dengan Bapak RADIT (DPO) yang disaksikan oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA dan saksi ZAINAL beberapa saat kemudian Bapak RADIT (DPO) bersenggolan dengan saksi BERSELINUS ALS GALANG didepan Pintu dekat Toilet samping tangga selanjutnya saksi PUTRI SUCI MELATI ALS JIHAN datang menghampiri Terdakwa dengan berkata "ITU TEMANMU RIBUT";

- Bahwa ketika saksi BERSELINUS ALS GALANG dan Bapak RADIT sedang bertengkar, Sdr. ULLA, SAKSI ILHAMUDDIN ALS BOB, saksi ALIAS ALS LIAS dan Terdakwa menghampiri saksi BERSELINUS ALS GALANG dan Bapak RADIT dan pada saat itu juga posisi saksi BERSELINUS ALS GALANG dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak RADIT lalu Sdr. BAPAK RISAL (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu saksi BERSELINUS ALS GALANG berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi SARKASIM ALS KASIM mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti saksi BERSELINUS ALS GALANG menuju pintu keluar dekat meja kasir;
- Bahwa ketika saksi BERSELINUS ALS GALANG sudah berada di depan pintu keluar dekat meja kasir Terdakwa memukul saksi BERSELINUS ALS GALANG pada bagian punggung dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke badan saksi BERSELINUS ALS GALANG yang selanjutnya diikuti oleh Saksi ALIAS ALS LIAS, saksi SARKASIM ALS KASIM, Sdr Bapak RADIT, Sdr. ULLA yang pada saat itu saksi BERSELINUS ALS GALANG dalam keadaan terbaring didepan pintu;
- Bahwa saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi SARKASIM ALS KASIM menghalangi saksi BERSELINUS ALS GALANG untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga saksi BERSELINUS ALS GALANG berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga saksi SARKASIM ALS KASIM menusuk saksi BERSELINUS ALS GALANG pada bagian perut kiri luar saksi BERSELINUS ALS GALANG dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya saksi SARKASIM ALS KASIM bawa;
- Bahwa setelah saksi BERSELINUS ALS GALANG tertusuk, saksi BERSELINUS ALS GALANG keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



ILHAMUDIN ALS BOB yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi ALIAS ALS LIAS yang melakukan pemukulan terhadap saksi BERSELINUS ALS GALANG dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala saksi BERSELINUS ALS GALANG yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak RADIT dan Sdr. ULLA (DPO);

- Bahwa setelah melihat saksi BERSELINUS ALS GALANG dalam keadaan berlumuran darah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, saksi ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. Bapak RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa ikut melakukan pemukulan kepada Saksi BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG adalah dikarenakan rasa solidaritas pertemanan saja sehingga saksi ikut-ikutan melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa adapun kejadian penusukan yang dilakukan oleh Saksi SARKASIM dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ALIAS, Saksi ILHAMUDDIN adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ALIAS, Saksi ILHAMUDDIN dan Saksi SARKASIM belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Mayat Nomor:357.4/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap BARSELINUS AMBERTUS LIU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada pemeriksaan Ver ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah rusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak di perut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



kanan dan leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan bekas luka.

3. Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- 1) Yang melakukan (pleger);
- 2) Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- 3) Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut melakukan dan orang yang dengan pemberian upah.

Menimbang, bahwa dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Pelaku (Pleger)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (plagen) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan



dilakukan dan bertanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

Menimbang, bahwa pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggung-jawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa sarjana hukum mendefinisikan pelaku (yang melakukan) tindak pidana demikian. Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (plegen) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal.

b. Orang yang Menyuruhlakukan (Doenplegen)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada doenpleger adalah: Alat yang dipakai adalah manusia, Alat yang dipakai berbuat, Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”

c. Orang yang Turut Serta (Medepleger)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut



mengerjakan sesuatu, yaitu: Mereka memenuhi rumusan delik., Salah satu memenuhi rumusan delik dan Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan. Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selain itu juga A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut:9 “Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana).” Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Selain itu juga Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah: Harus ada kerja sama dari tiap; dan Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik, Penganjur (Uitlokkers);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINCANG Bin SULAIMAN bersama dengan Saksi ILHAMUDDIN Als BOB Bin DJOHDAR AWAK dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja Turut Serta merampas nyawa orang lain terhadap saksi korban an. BARSELINUS Alias GALANG;

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN dan sesampainya disana Terdakwa beserta Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi YUSUF dan saksi TAMURIN minum minuman Alkohol datang teman Terdakwa lainnya yakni Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) dan memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Saksi TAUFIK ditemani oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA, saksi YUSUF ditemani oleh saksi CLAUDIA ALS DEA, Saksi TAMURIN ditemani oleh saksi ERNA SUSILA ALS SILA, Sdr ULLA (DPO) ditemani oleh saksi AYU ANITA RAHAYU ALS AYU, Bapak RADIT (DPO) ditemani oleh saksi PUTRI SUCI MELATI ALS JIHAN dan Terdakwa berada di Meja No 03 sedangkan untuk Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB ditemani duduk bersebelahan dengan Bapak RISAL (DPO) oleh saksi NOVI APRILIANTI, saksi ALIAS ALS LIAS ditemani oleh saksi DEDE RAHMAH dan saksi SARKASIM ALS KASIM tidak ditemani Ladies;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk dan menikmati minuman Alkohol, Terdakwa melihat teman-temannya yakni saksi YUSUF, Sdr. ULLA, Saksi ALIAS ALS LIAS, saksi SARKASIM ALS KASIM, Sdr. Bapak RADIT dan Juga Bapak RISAL pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, ketika Terdakwa melihat kearah Hall tersebut, Terdakwa melihat Saksi SARKASIM ALS KASIM dan Bapak RADIT

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbincang dengan saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu juga sedang berjoged;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi BERSELINUS ALS GALANG pergi menuju kamar Mandi/toilet yang diikuti oleh saksi SARKASIM ALS KASIM, Bapak RADIT (DPO), Saksi TITI NURYATI ALS ALDA, Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA, Saksi ELGA AGUSTIN selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet saksi BERSELINUS ALS GALANG cekcok/ beradu mulut dengan Bapak RADIT (DPO) yang disaksikan oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALS CACA dan saksi ZAINAL beberapa saat kemudian Bapak RADIT (DPO) bersenggolan dengan saksi BERSELINUS ALS GALANG didepan Pintu dekat Toilet samping tangga selanjutnya saksi PUTRI SUCI MELATI ALS JIHAN datang menghampiri Terdakwa dengan berkata "ITU TEMANMU RIBUT";
- Bahwa ketika saksi BERSELINUS ALS GALANG dan Bapak RADIT sedang bertengkar, Sdr. ULLA, SAKSI ILHAMUDDIN ALS BOB, saksi ALIAS ALS LIAS dan Terdakwa menghampiri saksi BERSELINUS ALS GALANG dan Bapak RADIT dan pada saat itu juga posisi saksi BERSELINUS ALS GALANG dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak RADIT lalu Sdr. BAPAK RISAL (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu saksi BERSELINUS ALS GALANG berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi SARKASIM ALS KASIM dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi SARKASIM ALS KASIM mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti saksi BERSELINUS ALS GALANG menuju pintu keluar dekat meja kasir;
- Bahwa ketika saksi BERSELINUS ALS GALANG sudah berada di depan pintu keluar dekat meja kasir Terdakwa memukul saksi BERSELINUS ALS GALANG pada bagian punggung dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke badan saksi BERSELINUS ALS GALANG yang selanjutnya diikuti oleh Saksi ALIAS ALS LIAS, saksi SARKASIM ALS KASIM, Sdr Bapak RADIT, Sdr. ULLA yang pada saat itu saksi BERSELINUS ALS GALANG dalam keadaan terbaring didepan pintu;
- Bahwa saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi SARKASIM ALS KASIM menghalangi saksi BERSELINUS ALS GALANG untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga saksi BERSELINUS ALS GALANG berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga saksi SARKASIM ALS KASIM menusuk saksi BERSELINUS ALS GALANG pada bagian perut kiri luar

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



saksi BERSELINUS ALS GALANG dengan menggunkan sebilah badik yang sebelumnya saksi SARKASIM ALS KASIM bawa;

- Bahwa setelah saksi BERSELINUS ALS GALANG tertusuk, saksi BERSELINUS ALS GALANG keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi ILHAMUDIN ALS BOB yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung saksi BERSELINUS ALS GALANG yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi ALIAS ALS LIAS yang melakukan pemukulan terhadap saksi BERSELINUS ALS GALANG dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala saksi BERSELINUS ALS GALANG yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak RADIT dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa setelah melihat saksi BERSELINUS ALS GALANG dalam keadaan berlumuran darah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi SARKASIM ALS KASIM BIN LAKA, Saksi ILHAMUDDIN ALS BOB, saksi ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, Sdr. Bapak RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO);
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa ikut melakukan pemukulan kepada Saksi BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG adalah dikarenakan rasa solidaritas pertemanan saja sehingga saksi ikut-ikutan melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa adapun kejadian penusukan yang dilakukan oleh Saksi SARKASIM dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ALIAS, Saksi ILHAMUDDIN adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ALIAS, Saksi ILHAMUDDIN dan Saksi SARKASIM belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Mayat Nomor:357.4/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap BARSELINUS AMBERTUS LIU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada pemeriksaan Ver ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah rusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak di perut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan dan leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan bekas luka.

3. Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah, 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan terdapat bekas darah, 1 lembar baju kaos warna hita bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE dan 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain A.n Terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. Saleh maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain A.n Terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa memudahkan saksi Sarkasim Als Kasim dalam menghilangkan nyawa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pelo als Ciko als Acong als Pincang Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Pelo als Ciko als Acong als Pincang Bin Sulaiman selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan terdapat bekas darah
- 1 lembar baju kaos warna hitam bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE
- 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain A.n Terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. Saleh;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Anwar W. M Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)